



PUTUSAN

Nomor 596/Pid.B/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Penuntut Umumtusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Kiman Bin Enin;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 01 Januari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Jalen Jaya RT.003/004 Desa. Jejalen Jaya Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi - Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
- II Nama lengkap : Yudi als Madun;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 21 April 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Bendungan Poncol RT.013/001 Desa. Satria Jaya Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi - Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Bangunan;
- III Nama lengkap : Jamal Juliansyah als Jamal;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 22 Juli 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Kendayakan RT.002/002 Desa. Sukaraya Kec. Sukakarya Kab. Bekasi - Jawa Barat;
Agama : Islam;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 596/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tukang Bangunan;

Terdakwa I. ditangkap pada tanggal .30 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/218/VII/2021/Restro Bekasi pada tanggal 30 Juli 2021.

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 30 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/219/VII/2021/Restro Bekasi pada tanggal 30 Juli 2021.

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 31 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/217/VII/2021/Restro Bekasi pada tanggal 31 Juli 2021.

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 596/Pid.B/2021/PN Ckr



1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 596/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 596/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 13 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I. KIMAN Bin Alm.ENIN, Terdakwa II. YUDI Als MADUN Bin SAMIN, Terdakwa III. JAMAL JULIANSYAH als JAMAL bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan kekerasan ” dengan dakwaan Pasal 365 ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. KIMAN Bin Alm.ENIN, Terdakwa II. YUDI Als MADUN Bin SAMIN, Terdakwa III. JAMAL JULIANSYAH als JAMAL, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (SATU) KOREK API MENYERUPAI PISTOL;
- 1 (SATU) UNIT HANDPHONE INFNIX HOT 9 Play warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (SATU) STNK MOTOR MERK HONDA WARNA HITAM NOMOR REGISTRASI B-4658-FHK atas nama FRISKA APRIANI alamat Alamanda Blok E-12/7 Rt.01 Rw.015 Kel/Desa Karang Satria Kec.Tambun Utara Kab.Bekasi;
- 1 (SATU) KUNCI MOTOR HONDA BEAT;
- 2 (DUA) LEMBAR SURAT KETERANGAN BPKB dari WOM FINANCE

Dikembalikan kepada Saksi FRISKA APRIANI

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa ia Terdakwa I. KIMAN Bin Alm.ENIN, Terdakwa II. YUDI Als MADUN Bin SAMIN, Terdakwa III. JAMAL JULIANSYAH als JAMAL bersama-sama dengan sdr.ARIYANTO, sdr. OMAN als OMEN dan sdr. YUDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2021 atau setidaknya terjadinya terjadi dalam tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan Alamat Jalan Raya Pintu Utama Bumi Anggrek Desa Karangsatria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 596/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya *“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : B 4658 FHK Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF di Pinggir jalan Alamat Jl.Raya Pintu Utama Bumi Anggrek Desa Karangsatria Kec.Tambun Utara Kab.Bekasi, setelah itu Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF duduk sambil main ludo dengan menggunakan Handphone Saksi Septian sambil minum ginseng dan membagi uang hasil mengamen. Kemudian pada saat Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF sedang bermain ludo, datang Terdakwa I. KIMAN Bin Alm.ENIN, Terdakwa II. YUDI Als MADUN Bin SAMIN, Terdakwa III. JAMAL JULIANSYAH als JAMAL bersama-sama dengan sdr.ARIYANTO, sdr. OMAN als OMEN dan sdr. YUDI (DPO) dengan menggunakan 1 unit kendaraan mobil merk Daihatsu SIGRA warna silver milik sdr.MADING (DPO). Setelah itu yang turun dari mobil tersebut Terdakwa I. KIMAN Bin Alm.ENIN dan sdr.ARIYANTO (DPO) dan menghampiri Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF dimana Terdakwa I. KIMAN Bin Alm.ENIN mengeluarkan korek api yang berbentuk pistol sedangkan sdr.ARIANTO (DPO) mengaku sebagai anggota kepolisian;
- Bahwa selanjutnya sdr.ARIANTO (DPO) mengatakan kepada Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF **“HE LOO PADA NGAPAIN ,, GUA POLISI,, ITU APAAN DI PLASTIK HITAM”** dijawab Saksi ANNISA NURKHADIJAH **“Minuman Pak”**. Kemudian Sdr ARIYANTO (DPO) memaksa Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF untuk masuk kedalam mobil dengan cara didorong. Akan tetapi Saksi ALIG

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 596/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : B 4658 FHK milik Saksi ANNISA NURKHADIJAH dan sdr.ARIANTO (DPO) mengatakan kepada Saksi ALIF (DPO) "**KAMU NGAPAIN KE MOTOR MASUK KE MOBIL,KUNCI MOTORNYA MANA**" selanjutnya Saksi ALIF mengatakan "**SAYA AJA SAMA BAPAK YG BAWA MOTORNYA BERDUA**" dan dijawab sdr.ARIANTO (DPO) "**UDAH TEMAN SAYA AJA YANG BAWA KAMU MASUK KEMOBIL**" karena ketakutan kemudian kunci sepeda motor diserahkan kepada sdr.ARIANTO (DPO) dan oleh sdr.ARIANTO (DPO) sepeda motor Korban diserahkan kepada Terdakwa III. JAMAL JULIANSYAH als JAMAL;

- Bahwa setelah itu Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF masuk kedalam mobil Saksi ANNISA NURKHADIJAH duduk dibelakang sedangkan Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF ditengah, kemudian Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF digeledah oleh Terdakwa I. KIMAN Bin Alm.ENIN, Terdakwa II. YUDI Als MADUN Bin SAMIN, sdr.ARIYANTO, sdr. OMAN als OMEN yang ada didalam mobil sedangkan sdr. YUDI (DPO) yang membawa kendaraan mobil tersebut, setelah digeledah Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF dilakban dibagian tangan dan mata oleh Sdr OMAN alias OMEN, namun Saksi ALIF sempat melawan dan oleh sdr.ARIYANTO (DPO) menampar Saksi ALIF sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa ketika Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF diikat dan dilakban matanya kemudian Sdr ARIYANTO mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 12 milik Saksi SEPTIAN dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 milik Saksi ALIF, setelah itu Terdakwa I. KIMAN Bin Alm.ENIN dan Sdr ARIYANTO (DPO) memberitahukan kepada Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF supaya tidak melakukan perlawanan, Setelah dibawa muter-muter kemudian Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF dibawa ke Tempat Pemakaman Umum Mangun Jaya Tambun Kabupaten Bekasi, setelah sampai dipemakaman kemudian Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF disuruh turun dari mobil tersebut dan disuruh jalan jongkok untuk mengarah ke arah yang gelap supaya tidak bisa melihat, setelah Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF jalan jongkok jauh dari mobil dan mengarah ke tempat yang gelap kemudian Terdakwa I. KIMAN Bin Alm.ENIN, Terdakwa II. YUDI Als MADUN Bin SAMIN, Terdakwa III. JAMAL JULIANSYAH als JAMAL

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 596/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan sdr.ARIYANTO, sdr. OMAN als OMEN dan sdr. YUDI (DPO) langsung pergi meninggalkan Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF di TPU Mangunjaya Tambun Bekasi untuk pulang kerumah Sdr MADING (DPO);

- Bahwa Setelah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : B 4658 FHK Saksi ANNISA NURKHADIJAH berhasil diambil ke rumah sdr.MADING (DPO) kemudian oleh Sdr ARIYANTO jual ke Sdr MADING (DPO), untuk harganya yang mengetahui lakunya sepeda motor tersebut adalah Sdr ARIYANTO, sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 12 milik Saksi SEPTIAN dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 milik Saksi ALIF dibawa oleh Sdr ARIYANTO dan keesok harinya Terdakwa II. YUDI Als MADUN Bin SAMIN, Terdakwa III. JAMAL JULIANSYAH als JAMAL diberi uang masing-masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh sdr.ARIYANTO (DPO);

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHP

Atau

Kedua

----- Bahwa ia Terdakwa I. KIMAN Bin Alm.ENIN, Terdakwa II. YUDI Als MADUN Bin SAMIN, Terdakwa III. JAMAL JULIANSYAH als JAMAL bersama-sama dengan sdr.ARIYANTO, sdr. OMAN als OMEN dan sdr. YUDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2021 atau setidaknya terjadinya terjadi dalam tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan Alamat Jalan Raya Pintu Utama Bumi Anggrek Desa Karangsatria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau dalam**

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 596/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : B 4658 FHK Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF tiba di Pinggir jalan Alamat Jl.Raya Pintu Utama Bumi Anggrek Ds.Karangsatria Kec.Tambun Utara Kab.Bekasi, setelah itu Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF duduk sambil main ludo dengan menggunakan Handphone Saksi Septian sambil minum ginseng dan membagi uang hasil mengamen. Kemudian pada saat Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF sedang bermain ludo, datang Terdakwa I. KIMAN Bin Alm.ENIN, Terdakwa II. YUDI Als MADUN Bin SAMIN, Terdakwa III. JAMAL JULIANSYAH als JAMAL bersama-sama dengan sdr.ARIYANTO, sdr. OMAN als OMEN dan sdr. YUDI (DPO) dengan menggunakan 1 unit kendaraan mobil merk Daihatsu SIGRA warna silver milik sdr.MADING (DPO). Setelah itu yang turun dari mobil tersebut Terdakwa I. KIMAN Bin Alm.ENIN dan sdr.ARIYANTO (DPO) dan menghampiri Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF dimana Terdakwa I. KIMAN Bin Alm.ENIN mengeluarkan korek api yang berbentuk pistol sedangkan sdr.ARIYANTO (DPO) mengaku sebagai anggota kepolisian;
- Bahwa selanjutnya sdr.ARIYANTO (DPO) mengatakan kepada Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF **“HE LOO PADA NGAPAIN ,, GUA POLISI,, ITU APAAN DI PLASTIK HITAM”** dijawab Saksi ANNISA NURKHADIJAH **“Minuman Pak”**. Kemudian Sdr ARIYANTO (DPO) memaksa Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF untuk masuk kedalam mobil dengan cara didorong. Akan tetapi Saksi ALIG menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : B 4658 FHK milik Saksi ANNISA NURKHADIJAH dan sdr.ARIYANTO (DPO) mengatakan kepada Saksi ALIF (DPO) **“KAMU NGAPAIN KE MOTOR MASUK KE MOBIL,KUNCI MOTORNYA MANA”** selanjutnya Saksi ALIF mengatakan **“SAYA AJA SAMA BAPAK YG BAWA MOTORNYA BERDUA”** dan dijawab sdr.ARIYANTO (DPO) **“UDAH TEMAN SAYA AJA YANG BAWA KAMU MASUK KEMOBIL”** karena ketakutan kemudian kunci sepeda motor diserahkan kepada sdr.ARIYANTO (DPO) dan oleh sdr.ARIYANTO (DPO) sepeda motor Korban diserahkan kepada Terdakwa III. JAMAL JULIANSYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als JAMAL;

- Bahwa setelah itu Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF masuk kedalam mobil Saksi ANNISA NURKHADIJAH duduk dibelakang sedangkan Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF ditengah, kemudian Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF digeledah oleh Terdakwa I. KIMAN Bin Alm.ENIN, Terdakwa II. YUDI Als MADUN Bin SAMIN, sdr.ARIYANTO, sdr. OMAN als OMEN yang ada didalam mobil sedangkan sdr. YUDI (DPO) yang membawa kendaraan mobil tersebut, setelah digeledah Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF dilakban dibagian tangan dan mata oleh Sdr OMAN alias OMEN, namun Saksi ALIF sempat melawan dan oleh sdr.ARIYANTO (DPO) menampar Saksi ALIF sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa ketika Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF diikat dan dilakban matanya kemudian Sdr ARIYANTO mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 12 milik Saksi SEPTIAN dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 milik Saksi ALIF, setelah itu Terdakwa I. KIMAN Bin Alm.ENIN dan Sdr ARIYANTO (DPO) memberitahukan kepada Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF supaya tidak melakukan perlawanan, Setelah dibawa muter-muter kemudian Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF dibawa ke Tempat Pemakaman Umum Mangun Jaya Tambun Kabupaten Bekasi, setelah sampai dipemakaman kemudian Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF disuruh turun dari mobil tersebut dan disuruh jalan jongkok untuk mengarah ke arah yang gelap supaya tidak bisa melihat, setelah Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF jalan jongkok jauh dari mobil dan mengarah ke tempat yang gelap kemudian Terdakwa I. KIMAN Bin Alm.ENIN, Terdakwa II. YUDI Als MADUN Bin SAMIN, Terdakwa III. JAMAL JULIANSYAH als JAMAL bersama-sama dengan sdr.ARIYANTO, sdr. OMAN als OMEN dan sdr. YUDI (DPO) langsung pergi meninggalkan Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF di TPU Mangunjaya Tambun Bekasi untuk pulang kerumah Sdr MADING (DPO);

- Bahwa Setelah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : B 4658 FHK Saksi ANNISA NURKHADIJAH berhasil diambil ke rumah sdr.MADING (DPO) kemudian oleh Sdr ARIYANTO jual ke Sdr MADING (DPO), untuk harganya yang mengetahui lakunya sepeda motor tersebut adalah Sdr ARIYANTO, sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone merk

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 596/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVO Y 12 milik Saksi SEPTIAN dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 milik Saksi ALIF dibawa oleh Sdr ARIYANTO dan keesok harinya Terdakwa II. YUDI Als MADUN Bin SAMIN, Terdakwa III. JAMAL JULIANSYAH als JAMAL diberi uang masing-masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh sdr.ARIYANTO (DPO);

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat 2 KUHP Jo Pasal 365 ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Friska Apriani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan tindakan pemerasan
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Pinggir Jalan Alamat Jalan Raya Pintu Utama Bumi Anggrek Desa Karangsatria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak Saksi yaitu Saksi ANNISA NURKHADIJAH pada saat Penuntut Umumlang kerumah sekira jam 00.30 Wib , setelah itu Saksi mengantar anak Saksi melapor ke Polsek Tambun;
- Bahwa yang menjadi pelaku ada 5 s/d 6 (enam) orang laki-laki berpakaian biasa yang mengaku dari polsek dan para pelaku menggunakan mobil warna silver . selanjutnya yang menjadi Korbannya adalah anak Saksi yaitu (Annisa Nurkhadijah), Septian dan Alif
- Bahwa barang yang diambil oleh para pelaku adalah 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol : B 4658 FHK, warna Hitam, Noka: MH1JFZII6GK219195, Nosin: JFZ1E1219296, a.n. FRISKA AFRIANI , alamat Taman alamanda Blok E12 No. 07 Rt. 001/015 Ds. Karangsatria Kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi milik ibu Saksi Friska Afriani, selanjutnya para pelaku yang juga mengambil 1 Unit HP Vivo Y 12 milik Septian dan HP Oppo A37 milik Alif.

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 596/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekira jam 21.00 wib anak Saksi dan temennya Septian dan Alif tiba ditempat kejadian dipinggir jalan, alamat Jln. Raya pintu utama Bumi Anggrek Ds. Karangsatria Kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi dengan menggunakan (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Nopol : B 4658 FHK milik Saksi , selanjutnya para pelaku datang dengan menggunakan 1 unit kendaraan mobil warna silver dan menyuruh anak Saksi dan temannya untuk masuk kedalam mobil dan motornya dibawa oleh pelaku yang lain , selanjutnya anak Saksi dan teamnnya di lakban dibagian tangan dan mata, setelah itu dibawa muter muter dan diturunkan di TPU Mangun Jaya dalam keadaan mata tertutup lakban dan tangan dilakban, selanjutnya sepeda motor anak Saksi tidak dikembalikan dan dibawa oleh para pelaku
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi dapatkan dengan membeli secara kredit leasing wom finance dan sudah lunas namun BPKB masih di pihak leasing karena Saksi belum membayar denda keterlambatan
- Bahwa atas pemerasan tersebut Saksi mengalami kerugian 1(satu) unit sepeda motor Honda beat Nopol B 4658 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta).
- Bahwa para pelaku mengaku sebagai polisi yang mengatakan ada yang menggunakan tramadol. Awalnya para Korban percaya tetapi begitu di ajak muter muter dan tangan dilakban dan mata di tutup, baru para Korban sadar kalau bukan polisi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Pinggir Jalan Alamat Jalan Raya Pintu Utama Bumi Anggrek Desa Karangsatria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Annisa Nurkhadijah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Pinggir Jalan Alamat Jalan Raya Pintu Utama Bumi Anggrek Desa Karangsatria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi
- Bahwa yang menjadi pelaku ada 5 s/d 6 (enam)orang laki-laki berpakaian biasa yang mengaku dari polsek dan para pelaku

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 596/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil warna silver . selanjutnya yang menjadi Korbannya adalah Saksi yaitu sendiri (Annisa Nurkhadijah), Septian dan Alif

- Bahwa barang yang diambil oleh para pelaku adalah 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol : B 4658 FHK, warna Hitam, Noka: MH1JFZII6GK219195, Nosin: JFZ1E1219296, a.n. FRISKA AFRIANI , alamat Taman alamanda Blok E12 No. 07 Rt. 001/015 Ds. Karangsatria Kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi milik ibu Saksi Friska Afriani, selanjutnya para pelaku yang juga mengambil 1 Unit HP Vivo Y 12 milik Septian dan HP Oppo A37 milik Alif.

- Bahwa sekira jam 21.00 Wib Saksi tiba di tempat kejadian di Pinggir jalan Alamat Jl.Raya Pintu Utama Bumi Anggrek Ds.Karangsatria Kec.Tambun Utara Kab.Bekasi , dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat , Nopol : B 4658 FHK yang Saksi kendaraai dan Saksi membonceng SEPTIAN , dan ALIF , setelah itu kami bertiga duduk sambil main ludo dengan menggunakan HP septian sambil minum ginseng dan membagi uang hasil mengamen, selanjutnya sekira 30 Menit kemudian para pelaku datang dengan menggunakan 1 unit kendaraan mobil warna silver dan 2 orang turun dari mobil setelah itu salah satu pelaku bertanya "LAGI PADA NGAPAIN " Terdakwa jawab " LAGI MAIN LUDO AJA PA " dijawab pelaku " ITU APAAN DI PLASTIK HITAM " Terdakwa jawab "MINUMAN PA " kemudian pelaku bilang " YA UDAH SEKARANG NAIK KE MOBIL DULU LANJUTIN INTEROGASINYA DIPOLSEK " setelah itu kami bertiga dipaksa masuk kedalam mobil dengan cara didorong sambil pelaku bilang " MASUK,MASUK " kemudian teman Terdakwa ALIF menuju ke sepeda motor dan salah satu pelaku bilang " KAMU NGAPAIN KE MOTOR MASUK KE MOBIL , KUNCI MOTORNYA MANA" selanjutnya ALIF bilang " TERDAKWA AJA SAMA BAPAK YG BAWA MOTORNYA BERDUA " kemudian pelaku bilang " UDAH TEMAN TERDAKWA AJA YANG BAWA KAMU MASUK KEMOBIL" karena ketakutan kemudian kunci sepeda motor diserahkan kepada pelaku setelah itu kami bertiga masuk kedalam mobil Terdakwa duduk dibelakang , sedangkan SEPTIAN dan ALIF ditengah , kemudian kami bertiga digeledah oleh para pelaku yang ada didalam mobil berjumlah 4 orang, dan ada yang mengambil atau membawa membawa sepeda motor Terdakwa, setelah digeledah kami bertiga dilakban dibagian tangan dan mata, setelah itu ALIF sempat melawan dan oleh pelaku

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 596/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digampar sebanyak satu kali , setelah itu kami bertiga dibawa muter-muter dan kami bertiga diturunkan di TPU mangun jaya dalam keadaan mata tertutup lakban dan tangan dilakban , selanjutnya sepeda motor berikut 2 unit HP dibawa oleh para Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi dengan teman teman dipaksa naik ke mobil salah satu orang pelaku mengancam dengan kata-kata “LU BISA PADA KOPERATIF GA, KALO GA NANTI GUE GAMPAR GAMPARIN”.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Pinggir Jalan Alamat Jalan Raya Pintu Utama Bumi Anggrek Desa Karangsatria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi

- Bahwa barang yang diambil oleh para pelaku adalah 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol : B 4658 FHK, warna Hitam, Noka: MH1JFZII6GK219195, Nosin: JFZ1E1219296, a.n. FRISKA AFRIANI , alamat Taman alamanda Blok E12 No. 07 Rt. 001/015 Ds. Karangsatria Kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi milik ibu Saksi Friska Afriani, selanjutnya para pelaku yang juga mengambil 1 Unit HP Vivo Y 12 milik Septian dan HP Oppo A37 milik Alif.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Septian Nur Elpajri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira jam 21.00 Wib Terdakwa tiba di tempat kejadian di Pinggir jalan Alamat Jl.Raya Pintu Utama Bumi Anggrek Ds.Karangsatria Kec.Tambun Utara Kab.Bekasi , dengan menggunakan (satu) unit sepeda motor Honda Beat , Nopol : B 4658 FHK yang dikendarai Saksi ANNISA dan Saksi sama ALIF dibonceng , setelah itu kami bertiga duduk sambil main ludo dengan menggunakan HP Saksi sambil minum ginseng dan membagi uang hasil mengamen , selanjutnya sekira 30 Menit kemudian para pelaku datang dengan menggunakan 1 unit kendaraan mobil warna silver dan 2 orang turun dari mobil setelah itu salah satu pelaku bertanya “ LAGI PADA NGAPAIN “ di jawab ANNISA “ LAGI MAIN LUDO AJA PA “ dijawab pelaku “ ITU APAAN DI PLASTIK HITAM “ di jawab ANNISA “ MINUMAN PA “ kemudian pelaku bilang “ YWD SEKARANG NAIK KE MOBIL DULU LANJUTIN INTEROGASINYA DIPOLSEK “ setelah itu

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 596/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami bertiga dipaksa masuk kedalam mobil dengan cara didorong sambil pelaku bilang “ MASUK,MASUK “ kemudian teman Terdakwa ALIF menuju ke sepeda motor dan pelaku bilang “ KAMU NGAPAIN KE MOTOR MASUK KE MOBIL , KUNCI MOTORNYA MANA “ selanjutnya ALIF bilang “ TERDAKWA AJA SAMA BAPAK YG BAWA MOTORNYA BERDUA “ kemudian pelaku bilang “ UDAH TEMAN TERDAKWA AJA YANG BAWA KAMU MASUK KEMOBIL “ setelah kami bertiga masuk kedalam mobil ANNISA duduk dibelakang , sedangkan Terdakwa dan ALIF ditengah , kemudian kami bertiga digeledah oleh para pelaku yang ada didalam mobil berjumlah 4 orang selanjutnya HP Terdakwa dan ALIF diminta oleh pelaku dan pelaku bilang “ MANA HPNYA BAWA HP GA TERDAKWA MAU CEK “ selanjutnya Terdakwa dan ALIF menyerahkan HP kepada para pelaku karena kami merasa takut karena para pelaku mengaku sebagai anggota polisi , sedangkan pelaku lainnya membawa sepeda motor ANNISA, setelah digeledah kami bertiga dilakban dibagian tangan dan mata, setelah itu ALIF sempat melawan dan oleh pelaku digampar sebanyak satu kali , setelah itu kami bertiga dibawa muter-muter dan kami bertiga diturunkan di TPU mangun jaya dalam keadaan mata tertutup lakban dan tangan dilakban , selanjutnya sepeda motor berikut 2 unit HP dibawa oleh para Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Pinggir Jalan Alamat Jalan Raya Pintu Utama Bumi Anggrek Desa Karangsatria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi

- Bahwa Saksi mengalami kerugian 1 (satu) unit hp vivo Y 12 senilai Rp. 2.500.000,-

- Bahwa yang menjadi pelaku ada 5 s/d 6 (enam) orang laki-laki berpakaian biasa yang mengaku dari polsek dan para pelaku menggunakan mobil warna silver . selanjutnya yang menjadi Korbannya adalah anak Saksi yaitu (Annisa Nurkhadijah), Septian dan Alif

- Bahwa barang yang diambil oleh para pelaku adalah 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol : B 4658 FHK, warna Hitam, Noka: MH1JFZII6GK219195, Nosin: JFZ1E1219296, a.n. FRISKA AFRIANI , alamat Taman alamanda Blok E12 No. 07 Rt. 001/015 Ds. Karangsatria Kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi milik ibu Saksi Friska Afriani,

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 596/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya para pelaku yang juga mengambil 1 Unit HP Vivo Y 12 milik Septian dan HP Oppo A37 milik Alif

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Alif Ardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira jam 21.00 Wib Terdakwa tiba di tempat kejadian di Pinggir jalan Alamat Jl.Raya Pintu Utama Bumi Anggrek Ds.Karangsatria Kec.Tambun Utara Kab.Bekasi , dengan menggunakan (satu) unit sepeda motor Honda Beat , Nopol : B 4658 FHK yang dikendarai Saksi ANNISA dan Saksi sama ALIF dibonceng , setelah itu kami bertiga duduk sambil main ludo dengan menggunakan HP Saksi sambil minum ginseng dan membagi uang hasil mengamen , selanjutnya sekira 30 Menit kemudian para pelaku datang dengan menggunakan 1 unit kendaraan mobil warna silver dan 2 orang turun dari mobil setelah itu salah satu pelaku bertanya “ LAGI PADA NGAPAIN “ di jawab ANNISA “ LAGI MAIN LUDO AJA PA “ dijawab pelaku “ ITU APAAN DI PLASTIK HITAM “ di jawab ANNISA “ MINUMAN PA “ kemudian pelaku bilang “ YWD SEKARANG NAIK KE MOBIL DULU LANJUTIN INTEROGASINYA DIPOLSEK “ setelah itu kami bertiga dipaksa masuk kedalam mobil dengan cara didorong sambil pelaku bilang “ MASUK,MASUK “ kemudian teman Terdakwa ALIF menuju ke sepeda motor dan pelaku bilang “ KAMU NGAPAIN KE MOTOR MASUK KE MOBIL , KUNCI MOTORNYA MANA “ selanjutnya ALIF bilang “ TERDAKWA AJA SAMA BAPAK YG BAWA MOTORNYA BERDUA “ kemudian pelaku bilang “ UDAH TEMAN TERDAKWA AJA YANG BAWA KAMU MASUK KEMOBIL “ setelah kami bertiga masuk kedalam mobil ANNISA duduk dibelakang , sedangkan Terdakwa dan ALIF ditengah , kemudian kami bertiga digeledah oleh para pelaku yang ada didalam mobil berjumlah 4 orang selanjutnya HP Terdakwa dan ALIF diminta oleh pelaku dan pelaku bilang “ MANA HPNYA BAWA HP GA TERDAKWA MAU CEK “ selanjutnya Terdakwa dan ALIF menyerahkan HP kepada para pelaku karena kami merasa takut karena para pelaku mengaku sebagai anggota polisi , sedangkan pelaku lainnya membawa sepeda motor ANNISA, setelah digeledah kami bertiga dilakban dibagian tangan dan mata, setelah itu ALIF sempat



melawan dan oleh pelaku digampar sebanyak satu kali, setelah itu kami bertiga dibawa muter-muter dan kami bertiga diturunkan di TPU mangun jaya dalam keadaan mata tertutup lakban dan tangan dilakban, selanjutnya sepeda motor berikut 2 unit HP dibawa oleh para Terdakwa;

- Bahwa didalam mobil pelaku sempat menggampar Saksi sebanyak satu kali dibagian pelipis senbelah kiri dan pelaku juga melakukan kekerasan dengan cara melakban kedua mata dan tangan Saksi dan Septian juga annisa.

- Bahwa Saksi membuka lakban yang mengikat tangan dan menutupi mata Saksi setelah itu mencoba mengejar para pelaku dengan berlari sambil berteriak "BEGAL..BEGAL.." namun para pelaku tidak kekejar setelah itu kami bertiga melapor pada security kemudian kami Penuntut Umumlang kerumah annisa dan setelah itu baru melapor ke Polsek Tambun.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Pinggir Jalan Alamat Jalan Raya Pintu Utama Bumi Anggrek Desa Karangsatria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi

- Bahwa Saksi mengalami kerugian 1 (satu) unit HP A37 dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dan diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara pemerasan.

- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan dan mengambil satu unit sepeda motor Honda beat warna hitam pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 21.30 wib di jln. Raya Pintu Utama bumi anggrek Desa Karangsatria kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi.

- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan dan mengambil satu unit sepeda motor Honda beat warna hitam bersama sodara Yudi, Jamal, Ariyanto dan oman alias omen.

- Bahwa Terdakwa lakukan bersama-sama Terdakwa YUDI, Terdakwa JAMAL, Sdr ARIYANTO OMAN alias OMEN melakukan



pemerasan dan mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat dengan cara Terdakwa dan Terdakwa II. YUDI Als MADUN Bin SAMIN, Terdakwa III. JAMAL JULIANSYAH als JAMAL, Sdr ARIYANTO dan OMAN alias OMEN menyewa satu unit mobil sigra milik Sdr MADING untuk oprasional dan mencari Korban, pada saat sesampainya di Jln Raya Pintu Utama Bumi Anggrek Desa Karangsatria Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi ada Korban 3 orang yang sedang main hendphone, kemudian Terdakwa dan Sdr ARIYANTO turun dari mobil dan Terdakwa mengeluarkan korek api yang berbentuk pistol yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa langsung menghampiri 3 orang Korban setelah itu Sdr ARIYANTO bilang ke 3 orang Korban dengan ucapan "HE LOO PADA NGAPAIN ,, GUA POLISI,, JANGAN MACEM – MACEM" karena Korban sedang minuman – minuman kemudian dilakukan pengeledahan kantong Korban setelah itu 3 orang Korban langsung ditarik masuk kedalam mobil, sebelum naik kedalam mobil Sdr ARIYANTO langsung meminta kunci motor Korban, setelah itu kunci motor diberikan kepada Terdakwa III. JAMAL JULIANSYAH als JAMAL, dan 3 orang Korban dimasukan kedalam mobil, pada saat didalam mobil kedua tangan Korban Terdakwa pedang dan langsung diikat dengan dengan lakban oleh Sdr OMAN alias OMEN, berikut mata Korban juga ditutup dengan lakban warna coklat, setelah ketiganya diikat dan dilakban matanya kemudian Sdr ARIYANTO mengambil 2 unit Hendphone milik Korban, setelah itu Terdakwa dan Sdr ARIYANTO memberitahukan kepada Korban supaya tidak melakukan perlawanan, setelah dibawa muter muter kemudian ketiga Korban dibawa ke Tempat Pemakaman Umum/ TPU Mangun Jaya tambun. Setelah sampai dipemakaman kemudian 3 orang Korban disuruh turun dari mobil yang kemudian disuruh jalan jongkok untuk mengarah ke arah yang gelap saupaya tidak bisa melihat, setelah 3 orang Korban jalan jongkok jauh dari mobil dan mengarah ke tempat yang gelap kemudian Terdakwa dan teman-teman langsung pergi meninggalkan lokasi untuk pulang kerumah Sdr MADING setelah itu Terdakwa Penuntut Umumlang kerumah;

- Bahwa berawal dari sekira jam 19.00 wib , Terdakwa dihubungi sodara Aryanto untuk datang ke rumah sodara Mading, setelah itu Terdakwa langsung kerumah Mading, dan tidak lama beberapa teman Terdakwa yang bernama sodara Jamal, Yudi dan Oman alias Omen



juga datang, setelah itu seperti biasa sodara Ariyanto mengajak untuk mencari orang yang beli obat tramadol atau eximer ditoko obat , setelah itu kami berlima jalan menggunakan satu unit mobil sigra milik sodara Mading untuk mencari Korban, kami berlima kemudian nongkrong di tempat serumpun (toko obat obatan) untuk menunggu orang yang beli tramadol atau eximer setelah menunggu lama tidak ada Korban kemudian Terdakwa dengan teman teman untuk pulang ke rumah sodara Mading, pada saat melintas di gerbang perumahan Jl. Raya Pintu Utama Bumi Anggrek Desa Karangsatria Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi melihat ada 3 orang yang sedang main handphone sambil minum ginseng yang kemudian Terdakwa dan sodara Ariyanto turun dari mobil langsung menghampiri dan menggeledah Korban dengan mengaku polisi dan saat sodara Ariyanto bilang ke Korban “ HE LOO PADA NGAPAIN,. GUA POLISI” setelah dilakukan penggeledahan masing-masing Korban , kemudian langsung Terdakwa ajak masuk kedalam mobil, setelah itu sodara Ariyanto meminta kunci kepada Korban dan kunci motor setelah diambil oleh Ariyanto langsung diberikan kepada sodara Jamal , dan Korban langsung disuruh masuk kedalam mobil, setelah didalam mobil kemudian kedua tangan Korban langsung Terdakwa pegang dan diikat dengan lakban oleh sodara Oman alias Omen, berikut mata Korban ditutup dengan warna coklat , setelah ketiganya di ikat dan dilakban matanya kemudian sodara Ariyanto mengambil 2 unit handphone milik Korban , setelah itu Terdakwa dibawa muter muter kemudian ketiag Korban dibawa ke tempat Pemakaman umum/TPU Mangun Jaya Tambun , setelah sampai ke pemakaman kemudian 3 orang Korban disuruh turun dari mobil yang kemudian disuruh jalan jongkok untu mengarah kearah gelap supaya tidak melihat , setelah 3 Korban jalan jongkok jauh dari mobil dan mengarah ke tempat yang gelap , kemudian Terdakwa dan teman teman langsung pergi meninggalkan lokasi .

- Bahwa pada saat melakukan pemerasan mengaku sebagai polisi, Terdakwa tidak menunjukkan identitas atau kartu anggota polisi tetapi membawa satu buah korek api menyerupai pistol untuk menakut nakutin Korban supaya takut dan menyerahkan barang miliknya.

- Bahwa alat yang dipersiapkan yaitu:

1. 1 (satu) unit mobil sigra warna silver milik Mading yang digunakan untuk transportasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) gulung lakban warna coklat yang digunakan untuk mengikat tangan Korban dan menutup mata;
3. 1(satu) buah korek api yang menyerupai pistol yang digunakan untuk menakut nakutin Korban.

- Bahwa sudah pernah 4 kali dengan modus yang sama bersama Yudi, Jamal, Ariyanto dan Oman.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dan diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara pemerasan.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan dan mengambil satu unit sepeda motor Honda beat warna hitam pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 21.30 wib di jln. Raya Pintu Utama bumi anggrek Desa Karangsatria kec. Tambun Utara , Kab. Bekasi.
- Bahwa Terdakwa lakukan bersama-sama Terdakwa KIMAN, Terdakwa JAMAL, Sdr ARIYANTO OMAN alias OMEN melakukan pemerasan dan mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat dengan cara Terdakwa dan Terdakwa II. KIMAN , Terdakwa III. JAMAL JULIANSYAH als JAMAL, Sdr ARIYANTO dan OMAN alias OMEN menyewa satu unit mobil sigra milik Sdr MADING untuk oprasional dan mencari Korban, pada saat sesampainya di Jln Raya Pintu Utama Bumi Anggrek Desa Karangsatria Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi ada Korban 3 orang yang sedang main hendphone, kemudian Terdakwa Berhentikan dan sodara KIMAN dan Sdr ARIYANTO turun dari mobil dan Terdakwa mengeluarkan korek api yang berbentuk pistol yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa langsung menghampiri 3 orang Korban setelah itu sodara KIMAN dan Sdr ARIYANTO bilang ke 3 orang Korban dengan memeriksa badan Korban seolah polisi yang melakukan penangkapan, kemudian 3 orang Korban diajak masuk kedalam mobil , setelah masuk sodara JAMAL langsung membawa sepeda motor milik Korban , sedangkan Korban yang dalam mobil langsung dipegang dan diiket tangannya dengan lakban dan matanya ditutup .setelah itu ketiga Korban dibawa jalan untuk introgasi dan handphone milik Korban diambil oleh sodara Ariyanto , sesampainya di TPU kemudian ketiganya diturunkan dari dalam mobil

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 596/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bilang “ KAMU TURUN DISINI DULU” dan langsung ditinggal pergi untuk Penuntut Umumlah kerumah sodara MADING.

- Bahwa berawal dari sekira jam 18.00 wib , Terdakwa dihubungi sodara Aryanto untuk datang ke rumah sodara Mading, setelah itu Terdakwa langsung kerumah Mading, dan tidak lama beberapa teman Terdakwa yang bernama sodara Jamal, Kiman dan Oman alias Omen juga datang.setelah itu seperti biasa sodara Ariyanto mengajak untuk mencari orang yang beli obat tramadol atau eximer ditoko obat , setelah itu kami berlima jalan menggunakan satu unit mobil sigra milik sodara Mading untuk mencari Korban, kami berlima kemudian nongkrong di tempat serumpun (toko obat obatan) untuk menunggu orang yang beli tramadol atau eximer setelah menunggu lama tidak ada Korban kemudian Terdakwa dengan teman teman untuk pulang ke rumah sodara Mading, pada saat melintas di gerbang perumahan Jl. Raya Pintu Utama Bumi Anggrek Desa Karangsatria Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi melihat ada 3 orang yang sedang main handphone sambil minum ginseng yang kemudian sodara Kiman dan sodara Ariyanto turun dari mobil langsung menghampiri dan menggeledah Korban kemudian diajak masuk kedalam mobil, setelah itu sodara Ariyanto meminta kunci kepada Korban dan kunci motor setelah diambil oleh Ariyanto langsung diberikan kepada sodara Jamal , dan Korban langsung disuruh masuk kedalam mobil, setelah didalam mobil kemudian kedua tangan Korban langsung Terdakwa pegang dan diikat dengan lakban oleh sodara Oman alias Omen, berikut mata Korban ditutup dengan warna coklat , setelah ketiganya di ikat dan dilakban matanya kemudian sodara Ariyanto mengambil 2 unit handphone milik Korban , setelah itu Terdakwa dibawa muter muter kemudian ketiag Korban dibawa ke tempat Pemakaman umum/TPU Mangun Jaya Tambun , setelah sampai ke pemakaman kemudian 3 orang Korban disuruh turun dari mobil langsung pergi meninggalkan lokasi .

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskna peran Terdakwa dan teman-teman sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berperan mengendarai mobil dan sebagai sopir mobil.

- Bahwa Sodara Jamal sebagai Joki atau yang mengambil sepeda motor milik Korban.

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 596/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sodara Kiman dan Ariyanto bertugas menghampiri Korban dan mengaku sebagai polisi , kemudian menangkap Korban untuk digiring masuk kedalam mobil , setelah masuk ke mobil kemudian kedua tangan dan mata Korban dipegang untuk dilakban
- Bahwa Sodara Omen addalah menunggu didalam mobil yang kemudian pada saat Korban masuk kedalam mobil langsung ikut membantu sodara Ariyanto dan Kiman untuk melakban tangan dan mata Korban.
- Bahwa alat yang dipersiapkan yaitu:
 - 1 (satu) unit mobil sigra warna silver milik Mading yang digunakan untuk transportasi;
 - 1 (satu) gulung lakban warna coklat yang digunakan untuk mengikat tangan Korban dan menutup mata;
 - 1(satu) buah korek api yang menyerupai pistol yang digunakan untuk menakut nakutin Korban
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sepda motor dikemanain karena yang membawa motor adalah sodara Jamal dan disimpan di rumah Ariyanto, dan yang menjual adalah Ariyanto , dijual kemana Terdakwa tidak mengetahui , keesokan harinya Terdakwa diberi uang oleh Ariyanto sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) dan bilang “ UANG NYA KEBAGIAN TIGA RATUS “ sisanya oprasional sewa mobil milik MADING sebesar Rp. 300.000,- dan sisa makan serta rokok.

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan dan mengambil satu unit sepeda motor Honda beat warna hitam pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 21.30 wib di jln. Raya Pintu Utama bumi anggrek Desa Karangsatria kec. Tambun Utara , Kab. Bekasi.
- Bahwa Terdakwa lakukan bersama-sama Terdakwa KIMAN, Terdakwa YUDI, Sdr ARIYANTO OMAN alias OMEN melakukan pemerasan dan mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat dengan cara Terdakwa dan sodara . KIMAN , sodara YUDI sodara. OMAN alias OMEN menyewa satu unit mobil sigra milik Sdr MADING untuk oprasional dan mencari Korban, pada saat sesampainya di Jln Raya Pintu Utama Bumi Anggrek Desa Karangsatria Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi ada Korban 3 orang yang sedang main hendphone, kemudian

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 596/Pid.B/2021/PN Ckr



mobil di Berhentikan oleh YUDI dan sodara KIMAN dan Sdr ARIYANTO turun dari mobil langsung menghampiri dan memeriksa badan Korban seolah polisi yang melakukan penangkapan, kemudian diajak masuk kedalam mobil, setelah itu sodara Ariyanto meminta Korban kunci motor dan diberikan kepada Terdakwa, pada saat Korban masuk kedalam mobil kemudian sepeda motor milik Korban langsung dibawa pergi dan Terdakwa bawa kerumah sodara Ariyanto, sedangkan Kiman, Yudi, Ariyanto dan Oman masuk kedalam mobil untuk membawa Korban, setelah sesampainya di rumah Ariyanto sepeda motor langsung Terdakwa masukan kedalam rumahnya kunci motor masing menggantung disepeda motor.

- Bahwa berawal dari sekira jam 18.300 wib, Terdakwa dihubungi sodara Aryanto untuk datang ke rumah sodara Mading, setelah itu Terdakwa langsung kerumah Mading, dan tidak lama beberapa teman Terdakwa juga datang. setelah ngobrol-ngobrol seperti biasa sodara Ariyanto mengajak untuk mencari orang yang beli obat tramadol atau eximer ditoko obat, setelah itu kami berlima jalan menggunakan satu unit mobil sigra milik sodara Mading untuk mencari Korban, kami berlima kemudian nongkrong di tempat serumpun (toko obat-obatan) untuk menunggu orang yang beli tramadol atau eximer setelah menunggu lama tidak ada Korban kemudian Terdakwa dengan teman-teman untuk pulang ke rumah sodara Mading, pada saat melintas di gerbang perumahan Jl. Raya Pintu Utama Bumi Anggrek Desa Karangsatria Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi melihat ada 3 orang yang sedang main handphone sambil minum ginseng yang kemudian sodara Kiman dan sodara Ariyanto turun dari mobil langsung menghampiri dan mengeledah Korban kemudian diajak masuk kedalam mobil, setelah itu sodara Ariyanto meminta kunci kepada Korban dan kunci motor setelah diambil oleh Ariyanto langsung diberikan kepada Terdakwa dan kemudian motor Terdakwa tauh di rumah Ariyanto.

- Bahwa alat yang dipersiapkan yaitu:

- 1 (satu) unit mobil sigra warna silver milik Mading yang digunakan untuk transportasi;
- 1 (satu) gulung lakban warna coklat yang digunakan untuk mengikat tangan Korban dan menutup mata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah korek api yang menyerupai pistol yang digunakan untuk menakut nakutin Korban

- Bahwa sudah pernah 4 kali dengan modus yang sama bersama Yudi, Jamal, Ariyanto dan Oman.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) korek api menyerupai pistol;
- 1 (satu) unit handphone Infnix Hot 9 Play warna biru;
- 1 (satu) stnk motor merk Honda warna hitam Nomor Registrasi B-4658-FHK atas nama Friska Apriani alamat Alamanda Blok E-12/7 Rt.01 Rw.015 Kel/Desa Karang Satria Kec.Tambun Utara Kab.Bekasi;
- 1 (satu) kunci motor Honda Beat;
- 2 (dua) lembar surat keterangan BPKB dari Wom Finance;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : B 4658 FHK Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF di Pinggir jalan Alamat Jl.Raya Pintu Utama Bumi Anggrek Desa Karangsatria Kec.Tambun Utara Kab.Bekasi, setelah itu Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF duduk sambil main ludo dengan menggunakan Handphone Saksi Septian sambil minum ginseng dan membagi uang hasil mengamen. Kemudian pada saat Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF sedang bermain ludo, datang Terdakwa I. KIMAN Bin Alm.ENIN, Terdakwa II. YUDI Als MADUN Bin SAMIN, Terdakwa III. JAMAL JULIANSYAH als JAMAL bersama-sama dengan sdr.ARIYANTO, sdr. OMEN als OMEN dan sdr. YUDI (DPO) dengan menggunakan 1 unit kendaraan mobil merk Daihatsu SIGRA warna silver milik sdr.MADING (DPO). Setelah itu yang turun dari mobil tersebut Terdakwa I. KIMAN Bin Alm.ENIN dan sdr.ARIYANTO (DPO) dan menghampiri Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF dimana Terdakwa I. KIMAN Bin Alm.ENIN mengeluarkan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 596/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api yang berbentuk pistol sedangkan sdr.ARIANTO (DPO) mengaku sebagai anggota kepolisian;

- Bahwa selanjutnya sdr.ARIANTO (DPO) mengatakan kepada Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF **"HE LOO PADA NGAPAIN ,, GUA POLISI,, ITU APAAN DI PLASTIK HITAM"** dijawab Saksi ANNISA NURKHADIJAH **"Minuman Pak"**.

Kemudian Sdr ARIYANTO (DPO) memaksa Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF untuk masuk kedalam mobil dengan cara didorong. Akan tetapi Saksi ALIF menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : B 4658 FHK milik Saksi FRISKA APRIANI dan sdr.ARIANTO (DPO) mengatakan kepada Saksi ALIF (DPO) **"KAMU NGAPAIN KE MOTOR MASUK KE MOBIL,KUNCI MOTORNYA MANA"** selanjutnya Saksi ALIF mengatakan **"SAYA AJA SAMA BAPAK YG BAWA MOTORNYA BERDUA"** dan dijawab sdr.ARIANTO (DPO) **"UDAH TEMAN SAYA AJA YANG BAWA KAMU MASUK KEMOBIL"** karena ketakutan kemudian kunci sepeda motor diserahkan kepada sdr.ARIANTO (DPO) dan oleh sdr.ARIANTO (DPO) sepeda motor Korban diserahkan kepada Terdakwa III. JAMAL JULIANSYAH als JAMAL;

- Bahwa setelah itu Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF masuk kedalam mobil Saksi ANNISA NURKHADIJAH duduk dibelakang sedangkan Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF ditengah, kemudian Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF digeledah oleh Terdakwa I. KIMAN Bin Alm.ENIN, Terdakwa II. YUDI Als MADUN Bin SAMIN, sdr.ARIYANTO, sdr. OMAN als OMEN yang ada didalam mobil sedangkan sdr. YUDI (DPO) yang membawa kendaraan mobil tersebut, setelah digeledah Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF dilakban dibagian tangan dan mata oleh Sdr OMAN alias OMEN, namun Saksi ALIF sempat melawan dan oleh sdr.ARIYANTO (DPO) menampar Saksi ALIF sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa ketika Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF diikat dan dilakban matanya kemudian Sdr ARIYANTO mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 12 milik Saksi SEPTIAN dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 milik Saksi ALIF, setelah itu Terdakwa I. KIMAN Bin Alm.ENIN dan Sdr ARIYANTO (DPO) memberitahukan kepada Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 596/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTIAN dan Saksi ALIF supaya tidak melakukan perlawanan, Setelah dibawa muter-muter kemudian Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF dibawa ke Tempat Pemakaman Umum Mangun Jaya Tambun Kabupaten Bekasi, setelah sampai dipemakaman kemudian Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF disuruh turun dari mobil tersebut dan disuruh jalan jongkok untuk mengarah ke arah yang gelap supaya tidak bisa melihat, setelah Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF jalan jongkok jauh dari mobil dan mengarah ke tempat yang gelap kemudian Terdakwa I. KIMAN Bin Alm.ENIN, Terdakwa II. YUDI Als MADUN Bin SAMIN, Terdakwa III. JAMAL JULIANSYAH als JAMAL bersama-sama dengan sdr.ARIYANTO, sdr. OMAN als OMEN dan sdr. YUDI (DPO) langsung pergi meninggalkan Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF di TPU Mangunjaya Tambun Bekasi untuk pulang kerumah Sdr MADING (DPO);

- Bahwa Setelah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : B 4658 FHK Saksi ANNISA NURKHADIJAH berhasil diambil ke rumah sdr.MADING (DPO) kemudian oleh Sdr ARIYANTO jual ke Sdr MADING (DPO), untuk harganya yang mengetahui lakunya sepeda motor tersebut adalah Sdr ARIYANTO, sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 12 milik Saksi SEPTIAN dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 milik Saksi ALIF dibawa oleh Sdr ARIYANTO dan keesok harinya Terdakwa II. YUDI Als MADUN Bin SAMIN, Terdakwa III. JAMAL JULIANSYAH als JAMAL diberi uang masing-masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh sdr.ARIYANTO (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat 2 Ke-1 dan Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 596/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Barang siapa;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh Barang siapa baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. **Kiman Bin Alm Enin**, Terdakwa II. **Yudi Als Madun Bin Samin** dan Terdakwa III. **Jamal Juliansyah Als Jamal** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 596/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : B 4658 FHK Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF di Pinggir jalan Alamat Jl.Raya Pintu Utama Bumi Anggrek Desa Karangsatria Kec.Tambun Utara Kab.Bekasi, setelah itu Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF duduk sambil main ludo dengan menggunakan Handphone Saksi Septian sambil minum ginseng dan membagi uang hasil mengamen. Kemudian pada saat Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF sedang bermain ludo, datang Terdakwa I. KIMAN Bin Alm.ENIN, Terdakwa II. YUDI Als MADUN Bin SAMIN, Terdakwa III. JAMAL JULIANSYAH als JAMAL bersama-sama dengan sdr.ARIYANTO, sdr. OMAN als OMEN dan sdr. YUDI (DPO) dengan menggunakan 1 unit kendaraan mobil merk Daihatsu SIGRA warna silver milik sdr.MADING (DPO). Setelah itu yang turun dari mobil tersebut Terdakwa I. KIMAN Bin Alm.ENIN dan sdr.ARIYANTO (DPO) dan menghampiri Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF dimana Terdakwa I. KIMAN Bin Alm.ENIN mengeluarkan korek api yang berbentuk pistol sedangkan sdr.ARIYANTO (DPO) mengaku sebagai anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya sdr.ARIYANTO (DPO) mengatakan kepada Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF “**HE LOO PADA NGAPAIN ,, GUA POLISI,, ITU APAAN DI PLASTIK HITAM**” dijawab Saksi ANNISA NURKHADIJAH “**Minuman Pak**”. Kemudian Sdr ARIYANTO (DPO) memaksa Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF untuk masuk kedalam mobil dengan cara didorong. Akan tetapi Saksi ALIF menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : B 4658 FHK milik Saksi FRISKA APRIANI dan sdr.ARIYANTO (DPO) mengatakan kepada Saksi ALIF (DPO) “**KAMU NGAPAIN KE MOTOR MASUK KE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOBIL, KUNCI MOTORNYA MANA“ selanjutnya Saksi ALIF mengatakan **“SAYA AJA SAMA BAPAK YG BAWA MOTORNYA BERDUA**“ dan dijawab sdr.ARIANTO (DPO) **“UDAH TEMAN SAYA AJA YANG BAWA KAMU MASUK KEMOBIL**“ karena ketakutan kemudian kunci sepeda motor diserahkan kepada sdr.ARIANTO (DPO) dan oleh sdr.ARIANTO (DPO) sepeda motor Korban diserahkan kepada Terdakwa III. JAMAL JULIANSYAH als JAMAL;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF masuk kedalam mobil Saksi ANNISA NURKHADIJAH duduk dibelakang sedangkan Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF ditengah, kemudian Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF digeledah oleh Terdakwa I. KIMAN Bin Alm.ENIN, Terdakwa II. YUDI Als MADUN Bin SAMIN, sdr.ARIYANTO, sdr. OMAN als OMEN yang ada didalam mobil sedangkan sdr. YUDI (DPO) yang membawa kendaraan mobil tersebut, setelah digeledah Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF dilakban dibagian tangan dan mata oleh Sdr OMAN alias OMEN, namun Saksi ALIF sempat melawan dan oleh sdr.ARIYANTO (DPO) menampar Saksi ALIF sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa ketika Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF diikat dan dilakban matanya kemudian Sdr ARIYANTO mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 12 milik Saksi SEPTIAN dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 milik Saksi ALIF, setelah itu Terdakwa I. KIMAN Bin Alm.ENIN dan Sdr ARIYANTO (DPO) memberitahukan kepada Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF supaya tidak melakukan perlawanan, Setelah dibawa muter-muter kemudian Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF dibawa ke Tempat Pemakaman Umum Mangun Jaya Tambun Kabupaten Bekasi, setelah sampai dipemakaman kemudian Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF disuruh turun dari mobil tersebut dan disuruh jalan jongkok untuk mengarah ke arah yang gelap supaya tidak bisa melihat, setelah Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF jalan jongkok jauh dari mobil dan mengarah ke tempat yang gelap kemudian Terdakwa I. KIMAN Bin Alm.ENIN, Terdakwa II. YUDI Als MADUN Bin SAMIN, Terdakwa III. JAMAL JULIANSYAH als JAMAL bersama-sama dengan sdr.ARIYANTO, sdr. OMAN als OMEN dan sdr. YUDI (DPO) langsung pergi meninggalkan Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF di TPU Mangunjaya Tambun Bekasi untuk pulang kerumah Sdr MADING (DPO);

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 596/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena Para Terdakwa telah membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : B 4658 FHK milik Saksi FRISKA APRIANI, mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 12 milik Saksi SEPTIAN dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 milik Saksi ALIF, maka dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Melawan Hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : B 4658 FHK Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF di Pinggir jalan Alamat Jl.Raya Pintu Utama Bumi Anggrek Desa Karangsatria Kec.Tambun Utara Kab.Bekasi, setelah itu Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF duduk sambil main ludo dengan menggunakan Handphone Saksi Septian sambil minum ginseng dan membagi uang hasil mengamen. Kemudian pada saat Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF sedang bermain ludo, datang Terdakwa I. KIMAN Bin Alm.ENIN, Terdakwa II. YUDI Als MADUN Bin SAMIN, Terdakwa III. JAMAL JULIANSYAH als JAMAL bersama-sama dengan sdr.ARIYANTO, sdr. OMAN als OMEN dan sdr. YUDI (DPO) dengan menggunakan 1 unit kendaraan mobil merk Daihatsu SIGRA warna silver milik sdr.MADING (DPO). Setelah itu yang turun dari mobil tersebut Terdakwa I. KIMAN Bin Alm.ENIN dan sdr.ARIYANTO (DPO) dan menghampiri Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF dimana Terdakwa I. KIMAN Bin Alm.ENIN mengeluarkan korek api yang berbentuk pistol sedangkan sdr.ARIYANTO (DPO) mengaku sebagai anggota kepolisian, selanjutnya sdr.ARIYANTO (DPO) mengatakan kepada Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF **“HE LOO PADA NGAPAIN ,, GUA POLISI,, ITU APAAN DI PLASTIK HITAM”** dijawab Saksi ANNISA NURKHADIJAH **“Minuman Pak”**. Kemudian Sdr ARIYANTO (DPO) memaksa Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF untuk masuk kedalam mobil dengan cara didorong. Akan tetapi Saksi ALIF menuju ke 1 (satu) unit sepeda

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 596/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat Nopol : B 4658 FHK milik Saksi FRISKA APRIANI dan sdr.ARIANTO (DPO) mengatakan kepada Saksi ALIF (DPO) "**KAMU NGAPAIN KE MOTOR MASUK KE MOBIL,KUNCI MOTORNYA MANA**" selanjutnya Saksi ALIF mengatakan "**SAYA AJA SAMA BAPAK YG BAWA MOTORNYA BERDUA**" dan dijawab sdr.ARIANTO (DPO) "**UDAH TEMAN SAYA AJA YANG BAWA KAMU MASUK KEMOBIL**" karena ketakutan kemudian kunci sepeda motor diserahkan kepada sdr.ARIANTO (DPO) dan oleh sdr.ARIANTO (DPO) sepeda motor Korban diserahkan kepada Terdakwa III. JAMAL JULIANSYAH als JAMAL;

Menimbang, betelah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : B 4658 FHK Saksi ANNISA NURKHADIJAH berhasil diambil ke rumah sdr.MADING (DPO) kemudian oleh Sdr ARIYANTO jual ke Sdr MADING (DPO), untuk harganya yang mengetahui lakunya sepeda motor tersebut adalah Sdr ARIYANTO, sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 12 milik Saksi SEPTIAN dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 milik Saksi ALIF dibawa oleh Sdr ARIYANTO dan keesok harinya Terdakwa II. YUDI Als MADUN Bin SAMIN, Terdakwa III. JAMAL JULIANSYAH als JAMAL diberi uang masing-masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh sdr.ARIYANTO (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena Para Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut tanpa persetujuan dari para pemiliknya, maka dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur "Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 596/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat Nopol : B 4658 FHK milik Saksi FRISKA APRIANI, tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa menggunakan 1 unit kendaraan mobil merk Daihatsu SIGRA warna silver milik sdr.MADING (DPO). Setelah itu yang turun dari mobil tersebut Terdakwa I. KIMAN Bin Alm.ENIN dan sdr.ARIYANTO (DPO) dan menghampiri Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF dimana Terdakwa I. KIMAN Bin Alm.ENIN mengeluarkan korek api yang berbentuk pistol sedangkan sdr.ARIANTO (DPO) mengaku sebagai anggota kepolisian, selanjutnya sdr.ARIANTO (DPO) mengatakan kepada Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF **"HE LOO PADA NGAPAIN ,, GUA POLISI,, ITU APAAN DI PLASTIK HITAM"** dijawab Saksi ANNISA NURKHADIJAH **"Minuman Pak"**. Kemudian Sdr ARIYANTO (DPO) memaksa Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF untuk masuk kedalam mobil dengan cara didorong. Akan tetapi Saksi ALIF menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : B 4658 FHK milik Saksi FRISKA APRIANI dan sdr.ARIANTO (DPO) mengatakan kepada Saksi ALIF (DPO) **"KAMU NGAPAIN KE MOTOR MASUK KE MOBIL,KUNCI MOTORNYA MANA"** selanjutnya Saksi ALIF mengatakan **"SAYA AJA SAMA BAPAK YG BAWA MOTORNYA BERDUA"** dan dijawab sdr.ARIANTO (DPO) **"UDAH TEMAN SAYA AJA YANG BAWA KAMU MASUK KEMOBIL"** karena ketakutan kemudian kunci sepeda motor diserahkan kepada sdr.ARIANTO (DPO) dan oleh sdr.ARIANTO (DPO) sepeda motor Korban diserahkan kepada Terdakwa III. JAMAL JULIANSYAH als JAMAL;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF masuk kedalam mobil Saksi ANNISA NURKHADIJAH duduk dibelakang sedangkan Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF ditengah, kemudian Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF digeledah oleh Terdakwa I. KIMAN Bin Alm.ENIN, Terdakwa II. YUDI Als MADUN Bin SAMIN, sdr.ARIYANTO, sdr. OMAN als OMEN yang ada didalam mobil sedangkan sdr. YUDI (DPO) yang membawa kendaraan mobil tersebut, setelah digeledah Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF dilakban dibagian tangan dan mata oleh Sdr OMAN alias OMEN, namun Saksi ALIF sempat melawan dan oleh sdr.ARIYANTO (DPO) menampar Saksi ALIF sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa ketika Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF diikat dan dilakban matanya kemudian Sdr ARIYANTO mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 12 milik Saksi SEPTIAN dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 milik Saksi ALIF, setelah

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 596/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Terdakwa I. KIMAN Bin Alm.ENIN dan Sdr ARIYANTO (DPO) memberitahukan kepada Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF supaya tidak melakukan perlawanan, Setelah dibawa muter-muter kemudian Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF dibawa ke Tempat Pemakaman Umum Mangun Jaya Tambun Kabupaten Bekasi, setelah sampai dipemakaman kemudian Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF disuruh turun dari mobil tersebut dan disuruh jalan jongkok untuk mengarah ke arah yang gelap supaya tidak bisa melihat, setelah Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF jalan jongkok jauh dari mobil dan mengarah ke tempat yang gelap kemudian Terdakwa I. KIMAN Bin Alm.ENIN, Terdakwa II. YUDI Als MADUN Bin SAMIN, Terdakwa III. JAMAL JULIANSYAH als JAMAL bersama-sama dengan sdr.ARIYANTO, sdr. OMAN als OMEN dan sdr. YUDI (DPO) langsung pergi meninggalkan Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF di TPU Mangunjaya Tambun Bekasi untuk pulang kerumah Sdr MADING (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. KIMAN Bin Alm.ENIN, Terdakwa II. YUDI Als MADUN Bin SAMIN, Terdakwa III. JAMAL JULIANSYAH als JAMAL bersama-sama dengan sdr.ARIYANTO, sdr. OMAN als OMEN dan sdr. YUDI (DPO) yang dilakukan dengan cara Para Terdakwa menggunakan 1 unit kendaraan mobil merk Daihatsu SIGRA warna silver milik sdr.MADING (DPO). Setelah itu yang turun dari mobil tersebut Terdakwa I. KIMAN Bin Alm.ENIN dan sdr.ARIYANTO (DPO) dan menghampiri Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF dimana Terdakwa I. KIMAN Bin Alm.ENIN mengeluarkan korek api yang berbentuk pistol sedangkan sdr.ARIYANTO (DPO) mengaku sebagai anggota kepolisian, selanjutnya



sdr.ARIANTO (DPO) mengatakan kepada Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF **"HE LOO PADA NGAPAIN ,, GUA POLISI,, ITU APAAN DI PLASTIK HITAM"** dijawab Saksi ANNISA NURKHADIJAH **"Minuman Pak"**. Kemudian Sdr ARIYANTO (DPO) memaksa Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF untuk masuk kedalam mobil dengan cara didorong. Akan tetapi Saksi ALIF menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : B 4658 FHK milik Saksi FRISKA APRIANI dan sdr.ARIANTO (DPO) mengatakan kepada Saksi ALIF (DPO) **"KAMU NGAPAIN KE MOTOR MASUK KE MOBIL,KUNCI MOTORNYA MANA"** selanjutnya Saksi ALIF mengatakan **"SAYA AJA SAMA BAPAK YG BAWA MOTORNYA BERDUA"** dan dijawab sdr.ARIANTO (DPO) **"UDAH TEMAN SAYA AJA YANG BAWA KAMU MASUK KEMOBIL"** karena ketakutan kemudian kunci sepeda motor diserahkan kepada sdr.ARIANTO (DPO) dan oleh sdr.ARIANTO (DPO) sepeda motor Korban diserahkan kepada Terdakwa III. JAMAL JULIANSYAH als JAMAL;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF masuk kedalam mobil Saksi ANNISA NURKHADIJAH duduk dibelakang sedangkan Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF ditengah, kemudian Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF digeledah oleh Terdakwa I. KIMAN Bin Alm.ENIN, Terdakwa II. YUDI Als MADUN Bin SAMIN, sdr.ARIYANTO, sdr. OMAN als OMEN yang ada didalam mobil sedangkan sdr. YUDI (DPO) yang membawa kendaraan mobil tersebut, setelah digeledah Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF dilakban dibagian tangan dan mata oleh Sdr OMAN alias OMEN, namun Saksi ALIF sempat melawan dan oleh sdr.ARIYANTO (DPO) menampar Saksi ALIF sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa ketika Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF diikat dan dilakban matanya kemudian Sdr ARIYANTO mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 12 milik Saksi SEPTIAN dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 milik Saksi ALIF, setelah itu Terdakwa I. KIMAN Bin Alm.ENIN dan Sdr ARIYANTO (DPO) memberitahukan kepada Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF supaya tidak melakukan perlawanan, Setelah dibawa muter-muter kemudian Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF dibawa ke Tempat Pemakaman Umum Mangun Jaya Tambun Kabupaten Bekasi, setelah sampai dipemakaman kemudian Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF disuruh turun dari mobil



tersebut dan disuruh jalan jongkok untuk mengarah ke arah yang gelap supaya tidak bisa melihat, setelah Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF jalan jongkok jauh dari mobil dan mengarah ke tempat yang gelap kemudian Terdakwa I. KIMAN Bin Alm.ENIN, Terdakwa II. YUDI Als MADUN Bin SAMIN, Terdakwa III. JAMAL JULIANSYAH als JAMAL bersama-sama dengan sdr.ARIYANTO, sdr. OMAN als OMEN dan sdr. YUDI (DPO) langsung pergi meninggalkan Saksi ANNISA NURKHADIJAH, Saksi SEPTIAN dan Saksi ALIF di TPU Mangunjaya Tambun Bekasi untuk pulang kerumah Sdr MADING (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat 2 Ke-1 dan Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) korek api menyerupai pistol;
- 1 (satu) unit handphone Infnix Hot 9 Play warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan dan/atau diperoleh dari hasil kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) stnk motor merk Honda warna hitam Nomor Registrasi B-4658-FHK atas nama Friska Apriani alamat Alamanda Blok E-12/7 Rt.01 Rw.015 Kel/Desa Karang Satria Kec.Tambun Utara Kab.Bekasi;
- 1 (satu) kunci motor Honda Beat;
- 2 (dua) lembar surat keterangan BPKB dari Wom Finance;

yang merupakan milik Saksi Friska Apriani, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Friska Apriani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat 2 Ke-1 dan Ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Kiman Bin Alm Enin, Terdakwa II. Yudi Als Madun Bin Samin dan Terdakwa III. Jamal Juliansyah Als Jamal tersebut

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 596/Pid.B/2021/PN Ckr



didasar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) korek api menyerupai pistol;
- 1 (satu) unit handphone Infnix Hot 9 Play warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) stnk motor merk Honda warna hitam Nomor Registrasi B-4658-FHK atas nama Friska Apriani alamat Alamanda Blok E-12/7 Rt.01 Rw.015 Kel/Desa Karang Satria Kec.Tambun Utara Kab.Bekasi;
- 1 (satu) kunci motor Honda Beat;
- 2 (dua) lembar surat keterangan BPKB dari Wom Finance;

Dikembalikan kepada Saksi Friska Apriani;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh Al Fadji, S.H sebagai Hakim Ketua, Raditya Yuri Purba, S.H., M.H dan Rizki Ramadhan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 oleh Al Fadji, S.H sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Raditya Yuri Purba, S.H., M.H dan Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Eli Susilawati, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Samuel, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raditya Yuri Purba, S.H., M.H.

Al Fadji, S.H.

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Eli Susilawati, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)